



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 5**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT  
MISKIN/KURANG MAMPU PADA RUMAH SAKIT DAN KLINIK  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Close Virtual Account peserta Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin/kurang mampu Kabupaten Bantaeng yang belum terdaftar peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, dipandang perlu memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/kurang mampu pada Rumah Sakit dan Klinik di Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
  3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 81);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN/ KURANG MAMPU PADA RUMAH SAKIT DAN KLINIK DI KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas otonomi dan tugas Pembantu dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

- dimaksud pada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum daerah Prof. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.
  6. Klinik adalah Klinik DOI 79 Bantayan dan klinik Mitra Medika.
  7. Pelayanan kesehatan adalah segala untuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau diluar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (Kecuali untuk kasus kedaruratan medic dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medik, pengobatan, perawatan (Rawat Inap), perawatan intensif, perawatan rehabilitas medik, dan tindakan medik.
  8. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten bantaeng yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tergolong masyarakat miskin/kurang mampu.
  9. Miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti Makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
  10. Kurang mampu adalah orang yang tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup.
  11. Kunjungan Rawat Inap adalah (Ranap) adalah Kegiatan pelayanan kesehatan dalam pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan lanjutan.
  12. Pemeriksa penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti : laboratorium, radiologi dan elektrokardiografi (EKG).
  13. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrumen/peralatan medis dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/pengobatan dan perawatan sesuai dengan diagnosa kasus/indikasi medisnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, TUJUAN dan SASARAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelayanan Kesehatan Gratis meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Anwar Makkatutu dan
- b. Pelayanan Kesehatan pada Klinik Utama

### **Pasal 3**

Tujuan umum pelayanan kesehatan yaitu untuk meningkatkan akses, pemerataan dan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 4**

Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis Yaitu semua masyarakat Kabupaten Bantaeng yang tergolong miskin/kurang mampu.

## **BAB III PERSYARATAN DAN PELAYANAN**

### **Pasal 5**

Persyaratan bagi masyarakat yang tergolong masyarakat miskin/kurang mampu sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Elektronik yang online dengan Dukcapil Kabupaten Bantaeng;
- b. Tidak tercakup atau tidak di tanggung/dijamin pembiayaan kesehatan oleh jaminan/asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya;
- c. Keluarga miskin/kurang mampu ;
- d. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa ; dan
- e. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap masyarakat yang datang berobat baik rawat inap mau emergency wajib memperlihatkan Kartu Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (2) Bagi pasien yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pada saat berobat maka diberikan waktu paling lama 3 x 24 jam untuk melengkapi berkas dan identitas yang dimaksud
- (3) Setiap pasien yang tidak mampu memperlihatkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu keluarga khususnya kasus emergency wajib membayar jaminan.
- (4) Bilamana dalam kurung waktu 3 x 24 jam tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maka secara otomatis akan berlaku pasien Umum dan membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan pelayanan Kelas 3 dan tidak dapat naik kelas perawatan.

## **BAB IV PERUNTUKAN BIAYA PROGRAM KESEHATAN GRATIS**

### **Pasal 8**

- (1) Peruntukan biaya program kesehatan gratis meliputi 5 (lima) komponen biaya yaitu :
  - a. Biaya Pelayanan kesehatan, sebagai berikut :
    1. Pemeriksaan kesehatan ;
    2. Perawatan Kesehatan ;

3. Tindakan medik ;
  4. Biaya Pemeriksaan penunjang medik; dan
  5. Pertolongan Persalinan
- b. Biaya jasa pelayanan ; dan
  - c. Biaya jasa Sarana.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Klinik Utama dibayarkan berdasarkan pola klaim Rawat Inap.

## **BAB V TATA CARA PENDANAAN**

### **Bagian Kesatu Sumber dan Alokasi Dana**

#### **Pasal 9**

- (1) Sumber dana berasal dari Pemerintah daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah pasien dan jasa pelayanan yang di berikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di cantumkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

### **Bagian Kedua Penyaluran Dana**

#### **Pasal 10**

- (1) Dana untuk pelayanan kesehatan disalurkan langsung ke Rekening Rumah Sakit dan Klinik
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tagihan klaim.

### **Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana**

#### **Pasal 11**

- (1) Dana yang diterima oleh rumah sakit dan Klinik dimanfaatkan untuk membiayai jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan pada klinik mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Pertanggungjawaban Dana**

#### **Pasal 12**

Rumah Sakit dan Klinik menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2020



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2020 NOMOR 5**